



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf f, Pasal 9 ayat (6), Pasal 29, Pasal 42, Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (2), Pasal 71 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 24 ayat (2a), Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tentang Jumlah Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu diatur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat bukom yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat Panitia TPS adalah Panitia yang dibentuk untuk melaksanakan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
19. Gugus Tugas Kabupaten adalah penanganan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* tingkat kabupaten;
20. Satuan Tugas Kecamatan adalah satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan.

BAB II
INTERVAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan bergelombang dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) tahun.

BAB III
BIAYA PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) Biaya pemilihan kepala desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Dukungan APBDes dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019*.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk :
 - a. administrasi;
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan;
 - d. pendistribusian undangan pemilihan dan surat suara;
 - e. penelitian syarat-syarat calon;
 - f. honorarium panitia/petugas, konsumsi dan rapat-rapat;
 - g. pengesahan dan pelantikan; dan/atau
 - h. pelaksanaan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019*.
- (4) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan standar biaya yang ditetapkan Bupati.
- (5) Pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMILIHAN DIMASA PANDEMI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing – masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

BAB V

PEMBENTUKAN SUB KEPANITIAAN KECAMATAN

Pasal 5

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk Sub Kepanitiaan di kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri dari:
- a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.

- (2) Tugas Sub Kepanitiaan pemilihan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di desa, calon Kepala Desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.

BAB VI TAHAP PERSIAPAN

Pasal 6

Pelaksanaan tahapan persiapan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan dengan Penerapan protokol kesehatan *Virus Corona Disease* 2019.

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat desa;
 - b. pengurus lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (2) Struktur keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan secara musyawarah mufakat.
- (4) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dicapai maka pemilihan dilakukan secara voting.

Pasal 9

Jumlah anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, paling banyak 5 (lima) orang anggota;
- b. sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, paling banyak 7 (tujuh) orang anggota; dan
- c. lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa, paling banyak 9 (sembilan) orang anggota.

Pasal 10

- (1) Bagi desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS dapat membentuk Panitia TPS.
- (2) Jumlah pemilih masing-masing TPS dibatasi paling banyak 500 (lima ratus) DPT.
- (3) Panitia TPS dibentuk dengan jumlah 5 (lima) orang untuk 1 (satu) TPS.
- (4) Struktur keanggotaan Panitia TPS terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Panitia TPS ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Anggota Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua BPD.
- (2) Sumpah/janji anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan kata-kata sebagai berikut:

Bagi penganut agama Islam “Demi Allah saya bersumpah”

Bagi penganut agama Kristen/Katholik “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri “Semoga Tuhan menolong saya”

Bagi penganut agama Hindu “Om Atah Paramawisesa, saya berjanji”

Bagi penganut agama Budha “Demi Sang Hyang Adi Budha saya berjanji”

“bahwa saya akan melaksanakan tugas saya selaku panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, senetral-netralnya dan seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) Masa kerja Panitia Pemilihan terhitung sejak pembentukan sampai pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih.
- (3) Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

- (1) Dalam hal seluruh Anggota Panitia Pemilihan mengundurkan diri, maka Panitia Pemilihan Kabupaten dapat mengambil alih pelaksanaan Pemilihan kepala Desa.
- (2) Pengambil alihan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat pleno panitia pemilihan kabupaten.

BAB VII TAHAP PENCALONAN

Pasal 14

- (1) Tahap pencalonan meliputi kegiatan pendaftaran, seleksi, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan seleksi tertulis dan seleksi wawancara dilaksanakan setelah mendapat izin Pelaksanaan dari Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten;
 - c. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;

3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon Kepala Desa;
 5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, *disinfektan* berbasis alkohol 70% (tujuh puluh perseratus) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Pada Kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan memasukkan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa;
 - b. panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitian di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 15

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Desa harus dinyatakan lulus seleksi tertulis dan seleksi wawancara oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Seleksi tertulis dan seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (3) Seleksi tertulis dan seleksi wawancara dilaksanakan setelah Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan lolos penelitian dokumen administrasi.

Pasal 16

- (1) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
 - a. pengetahuan umum; dan
 - b. pemerintahan.
- (2) Pembuatan soal dan pemeriksaan ujian tertulis dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tes pilihan ganda (*multiple choice*) yang terdiri dari 50 (lima puluh) soal selama 90 (sembilan puluh) menit dengan bobot nilai masing-masing 2 (dua) jika benar dan 0 (nol) jika salah.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan lulus seleksi tertulis apabila nilai hasil ujian tertulis paling rendah 60 (enam puluh).

Pasal 17

- (1) Seleksi wawancara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten membentuk tim seleksi wawancara yang berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan lulus seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 apabila nilai hasil wawancara paling rendah 60 (enam puluh).
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi tertulis dan seleksi wawancara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 19

- (1) Nilai hasil seleksi tertulis dan seleksi wawancara disampaikan Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil seleksi lulus/tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya nilai hasil seleksi tertulis dan seleksi wawancara dari Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (3) Hasil seleksi tertulis dan seleksi wawancara diumumkan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan memberitahukan hasil seleksi lulus/tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bakal calon kepala desa secara tertulis.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa setelah memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rapat penetapan bakal calon menjadi Calon Kepala Desa.
- (3) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara Penetapan.
- (4) Hasil penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

Pasal 21

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria:
 - a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinilai berdasarkan masa kerja dan ruang lingkup tugas dan fungsi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai berdasarkan usia lebih tua.

BAB VIII

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 22

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar desa;

- b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) proses penghitungan suara dilaksanakan di TPS, dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa dan/atau 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Panitia TPS menyerahkan hasil perhitungan suara kepada Panitia Pemilihan sesaat setelah perhitungan suara pada TPS telah selesai yang dituangkan dalam berita acara penyerahan.

Pasal 23

- (1) Rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dari tiap TPS dilaksanakan setelah ditandatanganinya berita acara penyerahan hasil perhitungan suara.
- (2) proses rekapitulasi suara dilaksanakan di kantor desa, dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa dan/atau 1 orang saksi;

- b. panitia pemilihan di desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
 - (4) Hasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi.

BAB IX
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
ALAT KELENGKAPAN PEMILIHAN

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan bentuk, model warna dan ukuran surat suara, surat panggilan dan kotak suara.
- (2) Pencetakan dan pengadaan surat suara, surat panggilan, kotak suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Jumlah surat suara sesuai jumlah daftar pemilih tetap ditambah 2,5% (dua koma lima perseratus) surat suara cadangan.
- (4) Surat suara cadangan digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak sebelum atau pada saat pemungutan suara berlangsung.
- (5) Penggunaan surat suara cadangan dimuat dalam berita acara.

Pasal 25

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memuat:
 - a. nomor urut calon;
 - b. pas foto; dan
 - c. nama asli.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwarna dengan latar belakang warna merah, mengenakan pakaian bebas rapih dan sopan, serta tidak boleh menggunakan pakaian dinas.

- (3) Posisi nomor urut, foto dan nama asli calon dalam surat suara berjajar dari kiri ke kanan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. nomor urut 1, foto, nama asli Calon Kepala Desa;
 - b. nomor urut 2, foto, nama asli Calon Kepala Desa;
 - c. nomor urut 3, foto, nama asli Calon Kepala Desa;
 - d. nomor urut 4, foto, nama asli Calon Kepala Desa;
dan
 - e. nomor urut 5, foto, nama asli Calon Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, akuntabel, dan mematuhi protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 2019.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan berdasarkan laporan panitia pemilihan;
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten menyerahkan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia pemilihan.
- (4) Penyerahan surat suara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten disaksikan oleh anggota BPD.
- (5) Penyerahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Surat suara sudah harus diterima panitia pemilihan paling cepat 2 (dua) hari dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan menyerahkan surat suara kepada Panitia TPS berdasarkan jumlah DPT ditambah 2,5% (dua koma lima perseratus) surat suara cadangan.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara dimulai pada TPS.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan.

BAB X

PENUGASAN KEPADA DESA

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menugaskan kepada pemerintah Desa untuk:
 - a. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- b. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
 - c. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan.
- (2) Penetapan jumlah surat suara dan kotak suara oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 24.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Penyerahan surat suara oleh Pemerintah Desa kepada Panitia Pemilihan disaksikan oleh BPD dan saksi Calon Kepala Desa.
- (3) Penyerahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara penyerahan.
- (4) Penyerahan surat suara paling cepat 2 (dua) hari dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

BAB XI

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMILIH

Pasal 30

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang memiliki halangan fisik lain dalam memberikan suaranya pada Pemilihan Kepala Desa apabila diperlukan bantuan dapat dibantu oleh panitia pemilihan, petugas TPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- (2) Atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang memiliki halangan fisik lain panitia dapat memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut:
 - a. bagi pemilih yang tidak dapat berjalan petugas dapat membantu pemilih untuk memberikan suara dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - b. bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, dapat dibantu oleh dua petugas; dan
 - c. petugas pertama membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh petugas kedua.
- (3) Petugas dan orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa dan yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

BAB XII
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS

Pasal 31

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (2) TPS khusus dapat dilaksanakan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh saksi yang telah mendapatkan mandat tertulis dari masing-masing calon kepala desa.

BAB XIII
TAHAP PENETAPAN

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Pasal 33

Penetapan Kepala Desa terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:

- a. wilayah tempat tinggal Calon dengan jumlah pemilih terbesar;
- b. dalam hal calon kepala desa bertempat tinggal di wilayah yang sama memiliki jumlah pemilih terbesar sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penetapan kepala desa terpilih melalui pemungutan suara ulang.

BAB XIV
TATA CARA PENGESAHAN

Pasal 34

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa peraih suara terbanyak, paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa, berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan.

- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD tidak segera mengusulkan calon Kepala Desa terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD melalui Camat.

BAB XV
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengaduan Masalah

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menerima laporan pelanggaran pemilihan kepala desa pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dapat diajukan oleh:
 - a. warga desa yang mempunyai hak pilih;
 - b. anggota panitia pemilihan kepala desa; dan
 - c. Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa.
- (3) Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. identitas pelapor;
 - b. peristiwa yang dilaporkan;
 - c. saksi-saksi;
 - d. bukti lain; dan
 - e. uraian singkat kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi atas laporan pelanggaran.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan.

Bagian Kedua
Tindaklanjut Laporan Pelanggaran

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan Kabupaten memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan laporan hasil pemeriksaan 7 (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan sebagai perselisihan kepala desa kepada Bupati.
- (5) Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 37

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) sebelum disampaikan kepada Bupati, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat melakukan mediasi.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pihak terlapor dan pihak pelapor.
- (3) Apabila mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Perselisihan Pemilihan

Pasal 38

- (1) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak laporan pemeriksaan diterima dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Penetapan putusan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan pengikat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas laporan Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB XVI

PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 39

- (1) Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan untuk melantik Kepala Desa terpilih kepada pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat dan atau tempat yang ditentukan Bupati.
- (4) Pada saat upacara pelantikan Kepala Desa, Kepala Desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
- (5) Setelah pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Penjabat Kepala Desa dengan Kepala Desa yang baru dilantik.

Pasal 40

- (1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (2) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh perseratus).

BAB XVII

PENERAPAN SANKSI

PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 41

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, panitia TPS, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis ke I;
 - c. teguran tertulis ke II; dan
 - d. diskualifikasi.

- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis ke I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis ke II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 42

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 43

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 28); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 16 Juni 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 29.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Juni 2021

PIH. KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL JALAL, SH, MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19681118 199803 1 007